

**PEDOMAN PELAKSANAAN KKN TEMATIK
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**



Disusun oleh:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2020

Copyright © 2020 Dokumen Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik Kurikulum
Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Jl. D.I Panjaitan No.128 Purwokerto, 53147, Jawa Tengah – Indonesia

Telp : 0281-641629

Email : lppm@ittelkom-pwt.ac.id


Website : <https://lppm.ittelkom-pwt.ac.id>

Nomor : IT Tel 4216 /LPPM-000/REK-01/XII/2020


Purwokerto, 3 Desember 2020

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN REVIEWER INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO


Ditetapkan oleh:

Rektor

Dr. Ali Rohkman, M.Si


Disetujui oleh:

Wakil Rektor 1

Eka Wahyudi, S.T.,M.Eng

Diperiksa oleh:

Kepala Bagian LPPM

Danny Kurnianto, S.T.,M.Eng

Disusun oleh:

Kepala Urusan Abdimas

A. Burhanuddin, S.Si., M.Kom

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Nomor:IT Tel/246/LPPM-000/REK-00/XII/2020

TENTANG

**PEDOMEN PELAKSANAAN KKN TEMATIK
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada dharma pengabdian maka diperlukan arah dan sasaran kebijakan serta program strategis di tingkat institusi;
- b. bahwa Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia wajib melaksanakan program kampus merdeka dalam kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- c. bahwa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Membangun Desa merupakan salah satu kegiatan pembelajaran kampus merdeka di luar Program Studi yang harus dapat dilaksanakan secara bermartabat dan berdaya guna;
- b. bahwa terkait dengan ayat a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dokumen Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam suatu Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor: IT Tel 2589/AKA-000/REK-00/VIII/2020;
7. Keputusan Kementrian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi Nomor: 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
8. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan manajemen&Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan juncto Undang-Undang RI Nomor: 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan , yang telah mengalami beberapa kali perubahan , dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani No. 01 Tanggal 11 Desember 2018 yang telah dikukuhkan melalui Surat Kementrian Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.01.06.0012554 tanggal 12 Desember 2018;
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
- 10.Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0647/00/DGS-HK01/YPT/2017 tanggal 24 Agustus 2017

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

11. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP. 0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pengawakan Posisi Organisasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagaimana dinyatakan pada lampiran yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada civitas akademika yang mengambil kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Telkom Purwokerto untuk melaksanakan KKNT sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik Kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 3 Desember 2020

Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto



NIK.176700532020

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik Institut Teknologi Telkom Purwokerto (RPPM ITTP) ini disusun dalam rangka membantu memberikan petunjuk tentang Pelaksanaan KKN Tematik. Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi tentang mekanisme pelaksanaan perekrutan, Persyaratan, Tugas, dan Kode Etik KKN Tematik.

KKN Tematik merupakan salah satu bagian yang bersifat wajib dan menjadi salah satu persyaratan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk pelaksanaan KKN Tematik perlu dilakukan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dengan adanya pedoman ini diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan KKN Tematik membangun Desa. Perbaikan dan perubahan selalu akan dilakukan dari waktu ke waktu untuk dapat mencapai tujuan Kuliah Kerja Nyata yang lebih baik dengan penekanan pada penjaminan dan peningkatan mutu kegiatan KKN yang dilaksanakan mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Harapan kami, semoga Buku Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan kita bersama. Saya sampaikan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh menyiapkan buku pedoman ini.

Purwokerto, November 2020
Rektor ITTP

Dr. Ali Rohkman, M.Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	3
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
E. Manfaat	4
BAB II PROGRAM KKN KURIKULUM MBKM	6
A. Pengorganisasian	6
B. Model Pelaksanaan KKNT	6
1. Model KKNT yang Diperpanjang	6
2. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	7
3. Model KKNT Free Form	9
C. Pelaksanaan di Lapangan	9
1. Perguruan Tinggi	9
2. Mahasiswa	10
3. Dosen Pendamping	10
4. Lokasi Pelaksanaan	11
5. Mitra	11
6. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa	11
7. Pendanaan	11
D. Sumber Daya	12
1. Tenaga Pendukung	12
2. Dana dan Sarana	13
E. Pemantauan	14
BAB III ATURAN UMUM KKN	15
A. Status dan Bebas Kredit	15
B. Persyaratan Peserta	15

C. Jangka Waktu Kegiatan	16
D. Kelembagaan	16
BAB IV TATA TERTIB, DESKRIPSI TUGAS DAN STRUKTUR KKN	17
A. Tata Tertib	17
1. Pra KKN	17
a. Pembekalan	17
b. Penyusunan Program Kerja Tentatif	17
c. Observasi	17
d. Penyusunan Program Kerja Definitif	17
2. Pelaksanaan KKN	18
3. Pasca Pelaksanaan KKN di lapangan	18
4. Sanksi	19
B. Deskripsi Tugas	20
1. Pra KKN	20
2. Pelaksanaan KKN	21
3. Pasca Pelaksanaan KKN	21
C. Struktur KKN	21
1. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kelompok	21
2. Koordinator Mahasiswa Tingkat Desa	21
3. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kecamatan	22
4. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kabupaten	22
BAB V PERSIAPAN KKN	23
A. Peserta KKN	23
B. Koordinasi Intern dan Esktern Lembaga	23
C. Lokasi Kegiatan	23
D. Pembekalan Peserta	23
E. Pembekalan Dosen Pendamping Lapangan (DPL)	24
F. Penempatan Peserta KKN	24
G. Format Penyusunan Program Kerja	24
1. Observasi	24
2. Proposal/Laporan Tentatif	25
3. Lokakarya Mini	25
4. Laporan Observasi	26
BAB VI PELAKSANAAN KKN	28

A. Penerjunan KKN	28
B. Pelaksanaan KKN	28
C. Bimbingan dan Monitoring	28
D. Pembuatan Laporan dan Pertanggung Jawaban KKN	28
E. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KKN	30
Jadwal Kegiatan KKN Tematik	33
Form Pendaftaran KKNT.....	35
Surat Persetujuan Orangtua/Wali untuk Mengikuti KKNT.....	36
Surat Pernyataan	37
Prosedur Konversi Nilai KKNT Kurikulum MBKM	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Berkaitan hal tersebut maka Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) atau dikenal Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam kebijakan tentang Kampus Merdeka, Menteri Pendidikan Kebudayaan menyampaikan bahwa kemerdekaan belajar memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi

juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dari 8 kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan membangaun desa/KKN kerja nyata tematik.

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskillkemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadershipmahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6–12 bulan atau 20–40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) merupakan perguruan tinggi yang mempunyai visi Menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing internasional dalam pengembangan pengetahuan berbasis teknologi informasi yang fokus pada bidang Healthcare, Agro-Industry, Tourism, dan Small-Medium Enterprise di tahun 2027, dan disalah satu Misi dari ITTP adalah menerapkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masyarakat. Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah tetang Kurikulum Kampus Merdeka yang salah satu kegiatannya adalah membangun desa/KKN Kerja Nyata Tematik maka dirasa sangat pas untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakatnya, ITTP perlu membuat panduan Kuliah Kerja Nyata.

B. Pengertian.

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

C. Tujuan

Tujuan dari Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah:

1. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.
2. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholderlainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia
3. Kehadiran mahasiswa selama 6–12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
4. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

D. Sasaran

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

E. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Desa

- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa


- d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

BAB II

PROGRAM KKN KURIKULUM MBKM

A. Pengorganisasian

Untuk melaksanakan kegiatan KKNT perlu dipersiapkan manajemen pelaksanaan oleh pemrakarsa atau Tim Penyelenggara yang dibentuk khusus untuk itu. Proses program membangun desa/KKNT adalah:



Gambar 1. Proses Program Membangaun Desa/ KKNT


B. Model Pelaksanaan KKNT

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut:

1. Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat


berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 2. Contoh Model KKNT yang Diperpanjang

2. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa(PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.




Gambar 3. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes



Gambar 4. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra

3. Model KKNT Free Form → penggerak swadaya pemerintah., kelompok swadaya masyarakat.

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik



Gambar 5. Contoh Model KKNT yang Diperpanjang

C. Pelaksanaan KKNT di Lapangan

1. Perguruan Tinggi
 - a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
 - b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 - c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
 - d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.

- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 - f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 - g. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - h. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
 - i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Mahasiswa
- a. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
 - b. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
 - c. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
3. Dosen Pendamping
- a. Dosen Pendamping dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
 - b. Pembimbing lapangan adalah pendamping yang berasal dari pemerintah desa di lokasi setempat.
 - c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
 - d. Dosen pendamping dari perguruan tinggi bersama pembimbing lapangan di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
 - e. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

4. Lokasi Pelaksanaan

- a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c. Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

5. Mitra

Mitra tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik harus memiliki MOU atau PKS dengan Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dapat berupa:

- a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b. Pemerintah Daerah.
- c. BUMN dan Industri.
- d. Social Investment.
- e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

6. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

- a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- b. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- c. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

7. Pendanaan.

- a. Sumber Pendanaan.
 - 1) Perguruan Tinggi
 - 2) Mitra.

- 3) Sumber lain yang tidak mengikat.
 - 4) Mahasiswa.
- b. Komponen Penggunaan Dana
- 1) Transportasi.
 - 2) Biaya Hidup.
 - 3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
 - 4) Biaya Program.
 - 5) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
 - 6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

D. Sumber Daya

Agar kegiatan KKNT terlaksana dengan baik perlu dukungan tenaga, dana, dan sarana. Sumber-sumber dukungan antara lain:

1. Tenaga Pendukung
 - a. Tenaga KB Kesehatan
 1. Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan atau Badan KB tingkat Kabupaten atau Kota.
 2. Pimpinan dan Staf Puskesmas.
 3. PPLKB/PLKB
 4. Bidan Puskesmas/Bidan Desa
 5. Pembantu Bidan/Perawat
 - b. Sektor Pembangunan Pendidikan Sosial
 1. Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
 2. Tim Pembina LKMD.
 3. Tim Penggerak PKK
 4. Kader-Kader P3K (sosial)
 - c. Unsur Kemasyarakatan
 1. LKMD
 2. Alim Ulama
 3. Guru-guru

4. Para Pengusaha di Desa dan Kecamatan
 5. Kader Posyandu
 6. PPKBD
 7. Sub PPKBD
 8. Kader Dasawisma
 9. Kader Pembangunan Desa
 10. Kader Pemuda/Karang Taruna
 11. Para siswa SMP dan SMA setempat
 12. Pramuka
- d. Unsur Pamong
1. Camat
 2. Lurah/Kepala Desa dan Perangkatnya, termasuk
 3. Kepala Dusun, Dukuh atau RT/RW
2. Dana dan Sarana
- Dapat berasal dari sumber-sumber berikut:
- a. APBN
 - 1) Dinas Kesehatan
 - 2) Badan KB
 - 3) Dinas Pendidikan
 - 4) Dinas Sosial
 - 5) Dinas Agama
 - 6) Dinas Koperasi
 - 7) Sektor pembangunan lain yang terkait
 - b. APBD
 - 1) Propinsi
 - 2) Kabupaten/ Kota
 - c. Swadaya masyarakat, zakat, dan sumbangan sosial.
 - d. Sumbangan dari donatur lainnya yang tidak mengikat
 - e. Dukungan dari perusahaan sebagai tanggung jawab sosial.

E. Pemantauan

1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:
 - Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM-Desa
 - Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)
2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)

BAB III

ATURAN UMUM KKN

A. Status dan Beban Kredit

KKN Tematik diselenggarakan oleh LPPM ITTP dengan Program Studi yang menerapkan Kurikulum MBKM, dan merupakan matakuliah *optional* (mahasiswa bebas mengambil opsi kurikulum MBKM atau tidak). Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 19 poin 4, “Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktikstudio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktikkerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester”, maka beban kredit SKS yang dikonverisikan berdasarkan berapa lama KKN adalah:

Tabel 1. Pelaksanaan KKNT dan Beban SKS

No	Lama KKNT	Beban SKS
1	1 Bulan	4 SKS
2	2 Bulan	8 SKS
3	3 Bulan	12 SKS
4	4 Bulan	16 SKS
5	5 Bulan	20 SKS
6	6 Bulan	24 SKS

B. Persyaratan Peserta

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang mengajukan program kampus merdeka dengan bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti dibuktikan dengan Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
3. Termasuk dalam mahasiswa kelas reguler (bukan mahasiswa alih jenjang, dan program lainnya) pada program studi strata 1.
4. Telah lulus dari sedikitnya 90 sks pada program studi asal dan tidak ada nilai E, dibuktikan dengan kartu hasil studi.
5. Memiliki IPK ≥ 2.0 , dibuktikan dengan kartu hasil studi.

6. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang masih berlaku, serta tidak sedang hamil bagi wanita.
7. Lulus dari seleksi yang diadakan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan atau mitra tujuan, dibuktikan dengan LoA (*Letter of Agreement*).
8. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah 5 sampai 10 mahasiswa per kelompok dengan minimal 3 disiplin keilmuan yang berbeda.
9. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

C. Jangka Waktu Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan KKNT agar dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yaitu pengakuan kreditnya setara 6–12 bulan atau 20–40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

D. Kelembagaan

KKN Tematik diselenggarakan oleh LPPM dengan Program Studi yang menerapkan Kurikulum MBKM dan sebagai penanggungjawab adalah Ketua LPPM dan organisasi pelaksana selengkapnya diatur oleh Program Studi masing-masing dengan SK Rektor.

BAB IV

TATA TERTIB, DESKRIPSI TUGAS DAN STRUKTUR KKN

A. Tata Tertib

Tata Tertib menjadi pegangan dan pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas KKNT. Tata Tertib dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberhasilan kegiatan KKN dan menjaga nama baik almamater, mempertahankan citra KKN dan persepsi masyarakat terhadap program KKN, dan mencegah kemungkinan adanya dampak negatif dari kegiatan KKN.

1. Pra KKN

a. Pembekalan

- 1) Peserta pembekalan KKN wajib mengikuti pembekalan baik materi proses maupun materi isi.
- 2) Peserta pembekalan KKN wajib menjaga ketertiban dan kedisiplinan demi kelancaran pelaksanaan pembekalan.

b. Penyusunan Program Kerja Tentatif

- 1) Selesai pembekalan materi isi, mahasiswa wajib membuat program kerja KKN tentatif dalam bentuk matrik.
- 2) Program tentatif yang disusun di kampus perlu dilengkapi/disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi dengan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.
- 3) Lama penyusunan program satu minggu.

c. Observasi

- 1) Peserta wajib melaksanakan observasi untuk menyempurnakan program kerja tentatif di kampus.
- 2) Observasi dilaksanakan minggu pertama sejak mahasiswa tiba di lokasi.

d. Penyusunan Program Kerja Definitif

- 1) Peserta KKN wajib menyusun program kerja KKN berdasarkan hasil kuisioner di bawah bimbingan Dosen Pendamping Lapangan (DPL)

- 2) Dalam menyusun program KKN, perlu mempertimbangkan potensi desa, prioritas permasalahan, kebutuhan masyarakat, waktu pelaksanaan KKN dan dana.

2. Pelaksanaan KKN

- a. Peserta KKN berdomisili atau tinggal atau mondok di lokasi KKN selama pelaksanaan KKN (sesuai lama KKN yang ditentukan oleh masing masing Program Studi).
- b. Peserta KKN wajib melaksanakan program kerja KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi.
- c. Peserta KKN wajib menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa serta menjunjung tinggi norma-norma kemasyarakatan.
- d. Peserta KKN harus bersikap sopan dan disiplin yang mencerminkan kepribadian yang luhur dan selalu menjunjung tinggi nama dan citra almamater.
- e. Peserta KKN wajib menaati peraturan pemerintah selama bertugas di lapangan.
- f. Peserta KKN wajib mengenakan atribut/identitas KKN.
- g. Peserta yang datang ke Lokasi KKN wajib mengisi daftar hadir dan *log book* yang disediakan oleh koordinator kelompok/kepala desa.
- h. Bagi peserta KKN yang sudah bekerja harus mendapatkan ijin/rekomendasi dari atasan untuk datang di setiap kegiatan yang dilaksanakan selama KKN.
- i. Selama mahasiswa melaksanakan KKN tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kampus intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- j. Peserta wajib mengisi daftar hadir dan *log book* harian dan mencatat kegiatan harian.

3. Pasca Pelaksanaan KKN di Lapangan

- a. Pada pasca pelaksanaan KKN di lapangan peserta KKN wajib membuat laporan akhir.

- b. Laporan tersebut di atas diserahkan ke program studi paling lambat 7 hari setelah peserta KKN di tarik dari lokasi.
- c. Peserta KKN wajib menyerahkan:
 - 1) Daftar hadir dan *log book* harian
 - 2) Catatan pelaksanaan program kerja KKN

4. Sanksi

Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib di lokasi KKN akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelanggaran Ringan

Yang termasuk kategori pelanggaran ringan sebagai berikut:

- 1) Tidak mengisi daftar hadir dan *log book* selama 3 hari berturut-turut.
- 2) Mengisi daftar hadir dan *log book* harian melebihi tanggal/hari sedang berjalan.
- 3) Tidak mengikuti kegiatan KKN tanpa surat ijin mengikuti kegiatan KKN yang ditanda tangani oleh ketua kelompok, koordinator mahasiswa kelompok, dan Kades.

Sanksi berupa teguran tertulis dari DPL atau Tim pengelola KKN.

b. Pelanggaran Sedang

Yang termasuk kategori pelanggaran sedang sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa tidak hadir di lokasi melebihi ijin yang diberikan.
- 2) Mahasiswa titip tanda tangan pada daftar hadir pembekalan dan daftar hadir harian di lokasi KKN.
- 3) Mahasiswa yang telah melakukan 8 kali pelanggaran ringan.

Sanksi berupa teguran secara tertulis dari DPL atau Tim KKN Prodi dan penurunan nilai KKN di lapangan maksimal 25%

c. Pelanggaran Berat

Yang termasuk kategori berat sebagai berikut.

- 1) Meninggalkan lokasi tanpa ijin selama 5 kali kegiatan berturut-turut dengan alasan apapun.
- 2) Mencari sponsor tanpa prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan.

- 4) Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, asusila, menjurus ke arah kegiatan politik praktis, ikut campur tangan pemilihan Kades, unjuk rasa, menimbulkan keretakan/konflik dalam masyarakat serta tidak memperhatikan surat peringatan dari DPL ataupun pengelola KKN.
- 5) Melakukan perbuatan, sikap, dan perkataan yang dinilai sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik almamater.
- 6) Membuat stempel, kop surat yang persis atau mirip dengan stempel kop surat LPPM/Prodi.
- 7) Mahasiswa yang memanfaatkan orang lain sebagai dirinya dalam melaksanakan KKN.
- 8) Mahasiswa yang telah melakukan 4 kali pelanggaran sedang.

Sanksi terhadap pelaku pelanggaran dapat berupa meneruskan kegiatan di lokasi tetapi dengan penurunan nilai sampai batas minimum E, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri, penarikan mahasiswa dari lokasi KKN, dan rekomendasi pengelola KKN kepada Rektor dengan tembusan Dekan yang bersangkutan untuk diberi sanksi yang berupa KKN-nya dinyatakan gugur.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan ditentukan kemudian.

B. Deskripsi Tugas

Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti semua kegiatan dan melaksanakan tugas sebagai berikut.

1. Pra KKN.
 - 1) Pembekalan KKN Materi Proses dan Isi.
 - 2) Ujian Materi Proses dan Isi.
 - 3) Observasi di Lokasi KKN.
 - 4) Menyusun Program Kerja Tentatif di bawah bimbingan DPL.
 - 5) Melaksanakan Loka Karya Mini.
 - 6) Membuat Laporan Observasi/Program Kerja Definitif.

2. Pelaksanaan KKN.
 - 1) Melaksanakan kegiatan KKN sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 - 2) Menerima kunjungan Panitia KKN dan Pemkab/Pemkot.
3. Pasca Pelaksanaan KKN.
 - 1) Membuat Laporan Akhir KKN kelompok.
 - 2) Menyerahkan Laporan KKN tepat waktu.
 - 3) Mengikuti Ujian Hasil KKN.

C. Struktur KKN

1. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kelompok

Mahasiswa peserta KKN memilih salah satu menjadi koordinator mahasiswa kelompok dengan tugas sebagai berikut:

 - a. Melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa peserta KKN
 - b. Mengkoordinasi mahasiswa se wilayah dusun/kelompok
 - c. Menyelenggarakan pertemuan tingkat RT/RW di tingkat dusun
 - d. Mewakili mahasiswa di kelompok pada pertemuan tingkat desa
 - e. Menjadi penghubung antara mahasiswa KKN dalam wilayah dusun dengan DPL dan aparat desa/kelurahan.
 - f. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tingkat kelompok
 - g. Mengkoordinasi penyerahan program kerja, catatan pelaksanaan KKN, daftar hadir dan *log book* harian, laporan akhir dan dana pelaksanaan KKN tingkat kelompok ke Kormades dan Kormacam.
2. Koordinator Mahasiswa Tingkat Desa

Koordinator Mahasiswa Tingkat Kelompok memilih salah satu menjadi Koordinator Mahasiswa Tingkat Desa yang bertugas sebagai berikut:

 - a. Melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa peserta KKN
 - b. Melakukan koordinasi mahasiswa dalm satu desa
 - c. Mewakili desa pada pertemuan tingkat kecamatan
 - d. Menyediakan pertemuan-pertemuan mahasiswa tingkat desa

3. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kecamatan

Koordinator mahasiswa tingkat desa memilih salah satu menjadi kordinator tingkat kecamatan yang bertugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa peserta kkn
- b. Mengkoordinasi mahasiswa yang tergabung dalam satu bimbingan DPL.
- c. Mengkoordinasi mahasiswa se wilayah kecamatan
- d. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tingkat kecamatan
- e. Mewakili mahasiswa peserta KKN se wilayah kecamatan pada pertemuan tingkat kabupaten
- f. Membantu DPL dalam menangani masalah di wilayah kecamatan
- g. Bersama-sama dengan kelompok, koordinator mahasiswa desa membuat laporan singkat kegiatan KKN se wilayah kecamatan pada waktu dilakukan peninjauan KKN oleh Rektor dan Pejabat Pemda

4. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kabupaten

Koordinator tingkat kecamatan memilih satu menjadi koordinator tingkat kabupaten yang bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa peserta KKN
- b. Mengkoordinasi mahasiswa se wilayah kabupaten melalui koordinator mahasiswa tingkat kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pertemuan antar kecamatan se wilayah kabupaten.
- d. Membantu DPL dalam menangani masalah di wilayah kabupaten.
- e. Membuat laporan singkat hasil kegiatan KKN se kabupaten pada kunjungan Rektor dan Pemda.

BAB V

PERSIAPAN KKN

A. Peserta KKN

Peserta KKN merupakan mahasiswa ITTP yang memilih kurikulum MBKM yang dilaksanakan oleh Prodi dengan syarat yang diatur dari tiap-tiap Program Studi, dengan melengkapai surat keterangan sehat, surat keterangan bekerja, dan mengisi form yang disediakan oleh program studi.

B. Koordinasi Intern dan Ekstern Lembaga

1. Workshop di tingkat Institusi dengan melibatkan beberapa Kabupaten/Kota, dengan melibatkan Bappeda, Bapermas, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Disperindagkop.
2. Sosialisasi KKN di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Bappeda, Bapermas, LPPM, dan Ketua Program Studi yang diikuti oleh dinas instansi tingkat kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan.

C. Lokasi Kegiatan

Kegiatan KKN Tematik dapat dilaksanakan di desa/kelurahan di kabupaten/kota di sekitar lokasi Perguruan Tinggi atau di wilayah lain jika Perguruan Tinggi mempunyai komitmen kerjasama dengan daerah tertentu.

D. Pembekalan Peserta

1. Materi proses bertujuan memberikan bekal kepada peserta agar siap melaksanakan KKN. Materi tersebut meliputi:
 - a. Falsafah (arti, tujuan, dan manfaat).
 - b. Penyusunan Program Kerja dan Pelaporan KKN.
 - c. Evaluasi/penilaian mahasiswa peserta KKN.
 - d. *Archieving Motivation Training*, Narasumber dalam materi proses berasal dari pihak pengelola KKN.
2. Materi Isi adalah materi yang diberikan kepada mahasiswa untuk diaplikasikan guna membentuk, membina, dan mengembangkan masyarakat desa serta dalam mengatasi masalah masyarakat di lapangan terkait, seperti permasalahan kesehatan masyarakat, Pengembangan potensi sumber daya

lokal, pembentukan dan pengembangan koperasi, kiat memulai usaha, potensi dan masalah pembangunan wilayah, potensi dan masalah kesehatan, potensi dan masalah pengembangan UKM. Narasumber dalam materi isi berasal dari pakar yang ada di kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan Dinas/Instansi terkait.

E. Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Pembekalan DPL dilakukan dengan tujuan agar DPL sebagai ujung tombak pelaksanaan KKN mampu membimbing mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan KKN. Materi pembekalan dosen meliputi:

1. Falsafah (arti, tujuan, dan manfaat) KKN,
2. Penyusunan Program Kerja dan pelaporan KKN,
3. Evaluasi/penilaian mahasiswa peserta KKN,
4. Deskripsi tugas dan tata tertib mahasiswa KKN.

F. Penempatan Peserta KKN

Agar pelaksanaan program KKN dapat berjalan dengan baik, maka penempatan mahasiswa harus memperhatikan:

1. Komposisi mahasiswa dalam satu kelompok sesuai dengan rencana program yang meliputi 4(empat) bidang, yaitu Healthcare, Agro-Industry, Tourism, dan Small-Medium Enterprise, sehingga diperlukan berbagai bidang ilmu.
2. Jumlah mahasiswa per kelompok yaitu berkisar 8-16 mahasiswa sesuai dengan lama pelaksanaan KKN dan banyak program yang rencanakan.
3. Jenis Kelamin
4. Luas wilayah desa lokasi KKN

G. Format Penyusunan Program Kerja

1. Observasi.

Observasi dilakukan dalam upaya mengidentifikasi permasalahan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi meliputi kegiatan pendataan, pemetaan, dan identifikasi permasalahan di lokasi KKN oleh mahasiswa Peserta KKN setelah pembekalan terakhir hingga 2 (dua) minggu. Sosialisasi KKN dan hasil identifikasi masalah serta program kerja sementara kepada masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh hasil. Hasil

tersebut berupa laporan dari sosialisasi yang berisi lokasi dan cakupan wilayah KKN serta pemasalahan yang ada di lokasi KKN yang berkaitan dengan empat bidang tersebut, Healthcare, Agro-Industry, Tourism, dan Small-Medium Enterprise. Sumber informasi dalam melakukan observasi dapat berasal dari Posyandu, Karang Taruna, Pengurus Masjid/Mushola, dan kegiatan di desa lainnya yang sudah ada.

2. Proposal/Laporan Tentatif

Proposal yang telah disepakati bersama dengan pengurus desa dan disetujui oleh Perangkat Desa dan DPL. Format proposal sebagai berikut:

Halaman Judul (cover)

Data Dinamis

Pemetaan Keluarga

Identifikasi Masalah (4 bidang)

Program Kerja Tentatif (4 bidang)

Rencana Anggaran Belanja

Proposal digunakan untuk bahan ujian dengan jadwal yang telah ditentukan.

3. Lokakarya Mini

Lokakarya Mini dilakukan untuk pemaparan hasil observasi kepada masyarakat melalui diskusi dan musyarwarah guna memperoleh masukan-masukan dan persetujuan atas program kerja yang akan dilaksanakan. Materi yang perlu disiapkan dalam Lokakarya Mini disusun dalam bentuk Makalah dengan sistematika sebagai berikut:

Halaman Judul (cover)

Data Dinamis

Pemetaan Keluarga

Identifikasi Masalah (4 bidang)

Program Kerja Tentatif (4 bidang)

(digandakan untuk peserta Lokakarya Mini)

Hasil musyawarah yang telah disepakati bersama menjadi Program Kerja Definitif yang kemudian disebut Laporan Observasi.

4. Laporan Observasi

Laporan Observasi disusun setelah Lokakarya Mini dilaksanakan dan disepakati hasilnya melalui musyawarah bersama. Dalam menyusun semua sub judul diuraikan terlebih dahulu secara rinci semua program kerja kemudian diakhiri tabel/gambar. Laporan Observasi dikumpulkan ke Panitia KKN sebelum Penerjunan/Pelepasan Peserta KKN ke lokasi/posko KKN. Laporan Observasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL (COVER)

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Kondisi Umum Lokasi KKN (Demografi, Sosial Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan Hidup)
- E. Permasalahan Umum (4 bidang)

BAB II HASIL OBSERVASI

- A. Pendataan
- B. Pemetaan Keluarga
- C. Identifikasi Permasalahan
- D. Program Kerja Tentatif (4 Bidang)

BAB III LOKAKARYA MINI

- A. Pelaksanaan Lokakarya Mini
- B. Masukan dan Tanggapan
- C. Program Kerja Definitif (4 Bidang)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan (4 Bidang)

B. Saran

LAMPIRAN

Bahan yang dilampirkan adalah sebagai berikut.

1. BERITA ACARA LOKAKARYA MINI (disertai Daftar Hadir dan Materi/Hasil).
2. DOKUMENTASI KEGIATAN
3. RENCANA ANGGARAN BELANJA

BAB VI PELAKSANAAN KKN

A. Penerjunan KKN

Penerjunan KKN ke lokasi dilakukan setelah mahasiswa melaksanakan Lokakarya Mini dan Mengumpulkan Laporan Observasi. Penerjunan KKN dilakukan secara serentak melalui upacara pelepasan KKN oleh Rektor.

B. Pelaksanaan KKN

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan, Mahasiswa melaksanakan rencana kegiatan 4 Bidang, sesuai skala prioritas dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya mahasiswa dapat melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disperindagkop, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup yang terkalit dalam kegiatan KKN untuk melakukan pembinaan masyarakat.

C. Bimbingan dan Monitoring

Selama pelaksanaan KKN mahasiswa dibimbing dan dimonitoring oleh DPL agar pelaksanaan KKN berjalan dengan baik dan optimal. Oleh karena itu DPL merupakan ujung tombak yang sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan KKN. Bimbingan diberikan oleh DPL antara lain sebagai berikut:

1. Teknik pendekatan sosial kepada masyarakat, Pemkab/Pemkot, Dinas/Instansi terkait dan tokoh masyarakat.
2. Teknik inventarisasi dan identifikasi masalah serta berbagai alternatif pemecahannya.
3. Memberikan motivasi kepada mahasiswa.

D. Pembuatan Laporan dan Pertanggung Jawaban KKN

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan KKN, maka setiap kelompok mahasiswa harus membuat laporan. Laporan harus disertai dokumentasi berupa foto-foto kegiatan KKN. Selain laporan pelaksanaan KKN yang dibuat mahasiswa, mahasiswa juga perlu membantu laporan yang dibuat dari perangkat desa. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan program KKN berikutnya, Laporan pertanggungjawaban kepada Pemkab lokasi dimana KKN dilaksanakan, dan Laporan pertanggungjawaban kepada pihak sumber dana. Laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- HALAMAN JUDUL (COVER)
- HALAMAN PENGESAHAN
- PRAKATA
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR LAMPIRAN
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Manfaat
 - D. Kondisi Umum Lokasi KKN (Demografi, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan)
 - E. Permasalahan Umum (4 Bidang)
- BAB II PROGRAM KERJA
 - A. Pendataan
 - B. Pemetaan keluarga
 - C. Identifikasi (4 Bidang)
 - D. Program Kerja Tentatif (4 Bidang)
 - E. Lokakarya Mini
 - F. Program Kerja Definitif (4 Bidang)
- BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
 - A. Realisasi Program Kerja (4 Pilar)
 - B. Pendampingan dan Penyelenggaraan Kegiatan (4 Bidang)
 - C. Hasil Yang Dicapai (4 Bidang)
- BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT
 - A. Faktor Pendorong (4 Bidang)
 - B. Faktor Penghambat (4 Bidang)
- BAB V PENUTUP
 - A. Kesimpulan (4 Bidang)
 - B. Saran (rekomendasi)

LAMPIRAN

1. BERITA ACARA LOKAKARYA MINI (disertai Daftar Hadir dan Materi/Hasil)
2. BERITA ACARA KEGIATAN (disertai Daftar Hadir dan Materi/Hasil)
3. DOKUMENTASI KEGIATAN
4. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
5. FORM DATABASE DAN KRITERIA KKN

Laporan dibuat untuk Kades/Kadus, DPL, Prodi (Rangkap 2 dan Softfile yang di Upload di Drive), Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara rinci dijilid tersendiri.

E. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KKN Tematik

KKNT Tematik Membangun Desa merupakan bagian dari kurikulum MBKM, maka setelah pelaksanaan KKNT harus dilakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian. Sebagai evaluator adalah DPL, dan Panitia KKNT Tematik Perguruan Tinggi.

Evaluasi keberhasilan mahasiswa KKNT Tematik dilakukan berdasarkan penilaian Panitia KKNT sebesar 40% dan Penilaian Dosen Pendamping Lapangan KKNT sebesar 60%.

1. Penilaian Panitia KKNT (Bobot 40%)

Penilaian terdiri dari kehadiran pembekalan (10%), Ujian Pra KKNT (10%) dan Presentasi Hasil KKNT (20%).

a. Kehadiran

Setiap mahasiswa peserta KKNT wajib mengikuti pembekalan dan hadir tepat pada waktu yang telah dijadwalkan dan mengikuti pembekalan sampai selesai.

b. Ujian Pra KKNT

Ujian tentang materi proses dan isi.

c. Presentasi/Ujian Hasil KKNT

Penilaian Hasil KKNT diambil dari presentasi dan tanya jawab terhadap kegiatan masing-masing bidang (4 bidang). Komponen meliputi rencana program kerja, pelaksanaan program kerja, realisasi program kerja, dan kemampuan individu.

2. Penilaian Dosen Pendamping Lapangan (DPL)

Penilaian dari DPL terdiri dari program kerja (10%), Realisasi Program Kerja (15%) Personalia Peserta KKNT (15%) dan Laporan KKNT (20%).

a. Program Kerja

Penilaian Program Kerja terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Relevansi program dengan tema, waktu pelaksanaan KKNT, masalah, dan potensi desa.
- 2) Jadwal pelaksanaan meliputi jenis, sasaran, manfaat kegiatan, target sesuai dengan waktu pelaksanaan KKNT
- 3) Sistematika Penulisan
- 4) Kerapihan, kelengkapan, dan ketepatan penyerahan.
- 5) Peran individu dalam penyusunan program kerja

b. Realisasi Program Kerja

Penilaian pelaksanaan program kerja didasarkan pada realisasi program kerja dan personalitas mahasiswa di lokasi KKNT. Penilaian pelaksanaan program kerja didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Realisasi Program Kerja fisik dan non fisik
- 2) Program tambahan
- 3) Tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat
- 4) Peran individu dalam pelaksanaan program kelompok

c. Personalia Peserta KKNT

- 1) Kehadiran Peserta KKNT di Lokasi
 - a) Setiap mahasiswa wajib berada dilokasi selama pelaksanaan KKNT
 - b) Setiap mahasiswa wajib mengisi daftar hadir harian dengan paraf
 - c) Bila mahasiswa terpaksa tidak hadir di lokasi KKNT, wajib ijin ke ketua kelompok dan ketua kelompok wajib mengisi pada alasan ketidakhadiran pada daftar hadir.
- 2) Aktivitas Peserta KKNT
 - a) Inisiatif mahasiswa untuk melaksanakan KKNT
 - b) Kreativitas mahasiswa dalam memanfaatkan potensi desa
 - c) Kemampuan mahasiswa untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

- d) Kemampuan mahasiswa untuk memecahkan masalah
- 3) Perilaku
 - a) Kedisiplinan memakai atribut KKNT
 - b) Ketepatan datang pada waktu melaksanakan kegiatan
 - c) Kedisiplinan melaksanakan tata tertib KKNT
- d. Laporan KKNT

Penilaian laporan KKNT terdiri dari aspek-aspek berikut:

- 1) Sistematika penulisan laporan
- 2) Jenis kegiatan, target, pencapaian target, dana dan sumbernya
- 3) Faktor pendorong dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program KKNT sehingga terjadi penyimpangan pelaksanaan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya
- 4) Kerapian, kelengkapan data, ketepatan pengumpulan laporan
- 5) Peran serta individu dalam penyusunan laporan

Penilaian dari Panitia KKNT dan DPL yang berbentuk angka kemudian dikonversikan menjadi huruf, adapun konversinya sebagai berikut:

Tabel 2. Konversi Nilai Huruf

Rentang Nilai	Nilai Huruf
80 - 100	A
75 – 79,99	AB
65 – 74,99	B
60 – 64,99	BC
50 – 59,99	C
40 – 49,99	D
0 – 39,99	E

JADWAL KEGIATAN KKN TEMATIK

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksanaan	Bulan
1	Pendaftaran (Pengisian Form Online)	2 Minggu	Minggu II UAS dan Minggu I Pasca UAS	I
2b	Seleksi Mahasiswa Pendaftar KKN dan Penentuan Lokasi dan Pembimbing KKN	Minggu II	Minggu II Pasca UAS (Libur Bulan I)	I
2a	Pembekalan Dosen Pendamping Lapangan (DPL)	1 Hari Pada Akhir Minggu III	Setelah Penutupan pendaftaran KKN (Libur Bulan I)	I
3	Pengumuman Mahasiswa lolos dan pembentukan Kelompok KKN serta Pengumuman Dosen Pendamping Lapangan	Akhir Minggu III	Libur Bulan I	I
4	Pembekalan KKN Materi, Proses, dan Isi yang dihadiri mahasiswa peserta KKN dan Dosen Pendamping Lapangan dan Ujian Pra KKN	1 Hari Awal Minggu IV	Setelah pengumuman Mahasiswa yang lolos seleksi (libur bulan I)	I
5	Observasi di lokasi KKN	Minggu I	Libur Semester Bulan II	II
6	Menyusun Program Kerja Tentatif dibawah bimbingan DPL	Minggu I	Libur Semester Bulan II	II
7	Melaksanakan Lokakarya Mini didampingi DPL	Akhir Minggu I	Libur Semester Bulan II	II
8	Membuat Laporan Observasi/Program Kerja Definitif	Minggu II	Libur semester Bulan II	II
9	Penerjunan KKN, mahasiswa KKN di lepas oleh Rektor	Akhir Minggu II	Libur Semester Bulan II	II
10	Pelaksanaan KKN	Minggu III-IV Minggu I-II	Libur Semester Bulan II dan Perkuliahan Minggu 1-2	II/III
10a	Kunjungan dari Prodi dan PPM	Minggu ke I	Perkuliahan Minggu 1	III
11	Pelaksanaan KKN	Minggu III-IV Minggu I-II	Perkuliahan Minggu 3-6	III/ IV
11a	Kunjungan dari Prodi dan PPM	Minggu ke I	Perkuliahan Minggu 5	IV

12	Pelaksanaan KKN	Minggu III-IV Minggu ke I-II	Perkuliahan Minggu 7-10	IV/ V
12a	Presentasi Progres Kegiatan KKN	Minggu ke I	Perkuliahan minggu ke 8	V
13	Pelaksanaan KKN	Minggu III-IV Minggu I-II	Perkuliahan Minggu 11-14	V/ VI
13a	Kunjungan dari Prodi dan PPM	Minggu ke I	Perkuliahan Minggu ke 13	VI
14	Penarikan KKN	Minggu Ke III	Perkuliahan Minggu ke 15	VI
15	Membuat Laporan Akhir KKN Kelompok	Minggu ke IV	Perkuliahan Minggu ke 16	VI
16	Menyerahkan Laporan KKN Tepat Waktu	Minggu ke IV	Perkuliahan Minggu ke 16	VI
17	Ujian Hasil KKN	Minggu ke I	Minggu I Pasca UAS	VII
18	Penyerahan Nilai KKN ke Prodi untuk dikonversi ke tiap matakuliah	Minggu ke II	Minggu II Pasca UAS	VII

Form Pendaftaran KKNT

- Nama Mahasiswa :
- Nim Mahasiswa :
- Progam Studi :
- Dosen Wali :
- Total SKS Lulus :
- IPK Terakhir :
- Upload Foto : (Jpeg, Maksimal 5 Mb)
- Upload Surat Ket Sehat¹ : (PDF, Maksimal 5 Mb)
- Surat Ijin Orang Tua/Wali : (PDF, Maksimal 5 Mb)
- Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti KKN : (PDF, Maksimal 5 Mb)
- Upload KRS SEMESTER DIAMBIL² : (PDF, Maksimal 5 Mb)
- Upload Sertifikat Kompetensi : (Optional, PDF, 5 Mb)
- Upload Scan KTP : (PDF Maksimal 5 Mb)
- Upload KTM : (PDF Maksimal 5 Mb)

*1) Surat Kesehatan Dokter/Puskesmas.

*2) Igracias

**SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI
UNTUK MENGIKUTI KKNT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Alamat :
No Telp/HP :

Adalah orang tua/wali dari

Nama :
No Mhs :
Fak/ Prodi :

Dengan ini, saya akan memberikan izin kepada anak saya mahasiswa tersebut di atas untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) dan bersedia ditempatkan di lokasi manapun.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan dengan baik

.....Kota....., .Tgl.. - ..Bln.. - 2017

Materai Rp. 6000

(.....Nama Lengkap Orang Tua/Wali.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Fakultas :
Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), saya berjanji:

1. Bahwa saya patuh kepada peraturan/ketentuan pelaksanaan KKN Tematik.
2. Bahwa saya akan melaksanakan hubungan yang baik dan akrab dengan masyarakat dan aparatur pemerintah serta mahasiswa KKN Tematik di lokasi KKN.
3. Bahwa saya akan menjaga ketertiban dan kesopanan serta budi pekerti yang baik.
4. Bahwa saya akan menjaga nama baik dan tidak akan mencemari citra Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Apabila saya melanggar pernyataan/perjanjian ini, maka saya bersedia menerima keputusan bahwa KKNT saya dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan/perjanjian ini saya buat dan tandatangi secara sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Purwokerto,2020

Saya yang menyatakan/berjanji,

(_____)
NIM

Prosedur Konvesi Nilai KKNT Kurikulum MBKM

No	Pelaksanaan	Program Kegiatan	CPL Kegiatan KKN	Matakuliah	SKS	Nilai
1	Bulan I	Program Kerja 1	Sikap Pengetahuan Ketrampilan Umum Ketrampilan Khusus	Matakuliah 1	4 SKS	
2	Bulan II	Program Kerja 2	Sikap Pengetahuan Ketrampilan Umum Ketrampilan Khusus	Matakuliah 2	4 SKS	
3	Bulan III	Program Kerja 3	Sikap Pengetahuan Ketrampilan Umum Ketrampilan Khusus	Matakuliah 3	4 SKS	
4	Bulan IV	Program Kerja 4	Sikap Pengetahuan Ketrampilan Umum Ketrampilan Khusus	Matakuliah 4	4 SKS	

Purwokerto, tanggal bulan tahun

DPL 1

DPL 2

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

NIDN.

NIDN.

DPL 3

DPL 4

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

NIDN.

NIDN.

Mengetahui

Kaprosdi

(Nama Lengkap)

NIK